

A cluster of five bright yellow sunflowers with brown centers and green leaves, with a small red ladybug on one of the flowers. The background is a blue sky with white clouds and a green grassy field at the bottom.


IMPLEMENTASI PERMENPAN NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

Oleh:
Kepala Bagian Organisasi,
Biro Organisasi dan Kepegawaian

UU NO.5 TAHUN 2014 TENTANG ASN FUNGSI DAN TUGAS PEGAWAI ASN


Fungsi:

1. pelaksana kebijakan publik;
2. pelayan publik; dan
3. perekat dan pemersatu bangsa



**Pasal 10
(UU ASN)**

**Pasal 11
(UU ASN)**



Tugas:

1. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
3. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

JABATAN ASN

DIISI DARI PEGAWAI ASN

**Jabatan
Administrasi**

Jabatan Administrator
memimpin pelaksanaan
seluruh kegiatan pelayanan
publik serta administrasi
pemerintahan dan
pembangunan

Jabatan Pengawas
mengendalikan
pelaksanaan kegiatan
yang dilakukan oleh
pejabat pelaksana

Jabatan Pelaksana
melaksanakan kegiatan
pelayanan publik serta
administrasi
pemerintahan dan
pembangunan

**Jabatan
Fungsional**

Jafung keahlian:

- a) ahli utama;
- b) ahli madya;
- c) ahli muda; dan
- d) ahli pertama.

Jafung keterampilan:

- a) penyelia;
- b) mahir;
- c) terampil; dan
- d) pemula

**Jabatan Pimpinan
Tinggi**

- Jabatan pimpinan tinggi utama;
- Jabatan pimpinan tinggi madya; dan
- Jabatan pimpinan tinggi pratama

DIISI TNI, POLRI
Non PNS

**Jabatan ASN
tertentu**

PNS

Jabatan
Pimpinan Tinggi

Diangkat dalam
pangkat dan
jabatan tertentu

Jabatan
Administrasi

Administrator

Pengawas

Pelaksana
(Perka BKN No.3
Tahun 2013)

Jabatan
Fungsional
(143 Jenis)

TUGAS, PERAN & KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

TUGAS

- melaksanakan tugas pelayanan berdasarkan profesi jabatan fungsional dan/atau keterampilan tertentu

PERAN


- Pelaksana tugas dibidang pelayanan dan profesi jabatan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu

KEDUDUKAN

- Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung pada pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional tertentu

PERUBAHAN KULTUR PNS

**ZONA
NYAMAN**



**Peningkatan
Kompetensi**

**ZONA
KOMPETITIF**

JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN




PASAL 1 ANGKA 9

- Analis Ketahanan Pangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis ketahanan pangan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah



PASAL 1 ANGKA 10

KEGIATAN ANALISIS



KEDUDUKAN AKP

(pasal 3)

Sebagai pejabat fungsional
di bidang
analisis ketahanan pangan

```
graph TD; A[Sebagai pejabat fungsional di bidang analisis ketahanan pangan] --> B[INSTANSI PUSAT]; A --> C[INSTANSI DAERAH];
```

INSTANSI PUSAT

INSTANSI DAERAH


TUGAS INSTANSI PEMBINA

(Pasal 5)

1. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan;
2. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan;
3. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan;
4. mensosialisasikan jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan;
5. menyusun kurikulum pelatihan fungsional dan teknis fungsional Analis Ketahanan Pangan;
6. menyelenggarakan pelatihan fungsional dan teknis Analis Ketahanan Pangan;
7. melakukan uji kompetensi terhadap Analis Ketahanan Pangan untuk kenaikan jenjang jabatan;
8. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan;
9. menyusun standar kualitas hasil kerja pejabat fungsional;
10. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Analis Ketahanan Pangan; memfasilitasi penyusunan etika profesi dan kode etik Analis Ketahanan Pangan;
11. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Tim Penilai jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan; dan
12. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan kualitas jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan.

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

(Pasal 6)




SASARAN KERJA PEGAWAI (Pasal 8)

- 1) Pada awal tahun, setiap Analis Ketahanan Pangan wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- 2) SKP Analis Ketahanan Pangan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- 3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- 4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

PENILAIAN KINERJA

(Pasal 9)



Nilai	Konversi AK	Dari kebutuhan angka kredit tiap tahun
91 keatas	150%	
76 – 90	125%	
61 – 75	100%	
51 – 60	75%	
50 kebawah	50%	

ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN ILMU HAYAT



SKP



Penilaian SKP
(Pejabat Penilai)



Hasil
Penilaian SKP



Tim Penilai
Kinerja
Instansi

TIM PENILAI KINERJA INSTANSI

(PASAL 10)

Dalam rangka menjamin objektivitas dan keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai, dibentuk tim penilai kinerja instansi

TUGAS TIM PENILAI KINERJA INSTANSI

1. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh para pejabat penilai
2. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pejabat fungsional Analis Ketahanan Pangan

SYARAT ANGGOTA TIM PENILAI KINERJA INSTANSI

1. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Ketahanan Pangan yang dinilai;
2. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Analis Ketahanan Pangan;
3. aktif melakukan penilaian.

KOMPOSISI DAN SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA (PASAL 10)

KOMPOSISI

1. pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Ketahanan Pangan Analisis
2. unsur kepegawaian
3. pejabat fungsional Analisis Ketahanan Pangan

Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja Instansi

1. seorang Ketua merangkap anggota;
2. seorang Sekretaris merangkap anggota;
3. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN


KENAIKAN PANGKAT (PASAL 12)

- Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi

KENAIKAN JABATAN (PASAL 13)

- Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi
- harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

PENGANGKATAN DALAM JABATAN



PENGANGKATAN PERTAMA KALI (Pasal 15)

1. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang Pertanian/Illmu Gizi/Teknologi Pangan;
2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
3. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Analis Ketahanan Pangan; dan
4. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.

PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN (Pasal 16)

1. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Analis Ketahanan Pangan;
2. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang Pertanian/Illmu Gizi/Teknologi Pangan;
3. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
4. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Analis Ketahanan Pangan;
5. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis ketahanan pangan paling kurang 2 tahun;
6. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

KOMPETENSI (Pasal 17)

PNS yang menduduki jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan

KOMPETENSI TEKNIS

- kemampuan dasar kebijakan ketahanan pangan;
- kemampuan analisis ekonomi;
- kemampuan statistik;
- kemampuan analisis pangan dan gizi
- kemampuan pemetaan wilayah

KOMPETENSI SOSIAL-KULTURAL

- mampu membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, politik, swasta dan pemangku kepentingan lainnya
- mampu mensosialisasikan dan mempublikasikan kebijakan organisasi dan pemerintah
- mampu mengedukasi dan mempengaruhi publik terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan
- mampu membangun rasa kebangsaan dan nasionalisme masyarakat

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (Pasal 18)

- Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Analisis Ketahanan Pangan harus diikutsertakan pendidikan dan/atau pelatihan
- disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan diklat dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Instansi
- Pendidikan dan/atau Pelatihan yang diberikan bagi Analisis Ketahanan Pangan, antara lain dalam bentuk:
 - pendidikan formal
 - pelatihan fungsional
 - pelatihan teknis
 - pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Pendidikan formal bagi Analisis Ketahanan Pangan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat ditempuh melalui pemberian tugas belajar

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN (Pasal 19)

- Penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan oleh indikator, antara lain:
 - jumlah penduduk
 - luas wilayah
 - cakupan wilayah kerja

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI

NO.	PEMBEBASAN SEMENTARA (pasal 20)	PENGANGKATAN KEMBALI (pasal 21)
1.	diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil	Apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan
2.	menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya	apabila yang bersangkutan telah selesai cuti di luar tanggungan negara
3.	menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan	harus diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Ketahanan Pangan setelah habis masa tugas belajarnya
4.	ditugaskan secara penuh di luar jabatan Analis Ketahanan Pangan	dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Ketahanan Pangan apabila yang bersangkutan ditugaskan kembali ke unit kerja yang membidangi ketahanan pangan

PERSYARATAN PENGANGKATAN KEMBALI (Pasal 21)

- lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan terakhir yang dimilikinya;
- usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Pertama dan Ahli Muda;
- usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Madya

Dikecualikan untuk Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan



PENYESUAIAN / INPASSING (Pasal 24)

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini **yang memiliki pengalaman dan menjalankan tugas di bidang analisis ketahanan pangan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan (di-*inpassing*) ke dalam** jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Menteri ini



Pelaksanaan penyesuaian (*inpassing*) harus didasarkan pada kebutuhan jabatan Analis Ketahanan Pangan

PERSYARATAN PENYESUAIAN / INPASSING (Pasal 24)

1. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV)
2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a
3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis ketahanan pangan paling kurang 2 tahun
4. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang analisis ketahanan pangan
5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
6. usia paling tinggi:
 - a. 55 tahun untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - b. 57 tahun untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya


BADAN KETAHANAN PANGAN

TUGAS :

melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan.

FUNGSI :

- a. pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- b. pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan;
- c. pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan; dan
- d. pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pengawasan keamanan pangan segar; dan
- e. pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan.



Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

- Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan
- Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi ketersediaan pangan
 - pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi akses pangan
 - pengkajian, penyusunan kebijakan, pencegahan, penanggulangan, pemantauan dan evaluasi kerawanan pangan

**PUSAT
KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN
PANGAN**

**BIDANG KETERSEDIAAN
PANGAN**

**SUBBIDANG ANALISIS
KETERSEDIAAN PANGAN**

**SUBBIDANG SUMBERDAYA
PANGAN**

**BIDANG
AKSES PANGAN**

**SUBBIDANG ANALISIS AKSES
PANGAN**

**SUBBIDANG PENGEMBANGAN
AKSES PANGAN**

**BIDANG KERAWANAN
PANGAN**

**SUBBIDANG ANALISIS
KERAWANAN PANGAN**

**SUBBIDANG PENANGGULANGAN
KERAWANAN PANGAN**

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

- Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan
- Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - ✓ pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi distribusi pangan;
 - ✓ pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi harga pangan; dan
 - ✓ pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi cadangan pangan

**PUSAT
DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN**

**BIDANG DISTRIBUSI
PANGAN**

**SUBBIDANG ANALISIS
DISTRIBUSI PANGAN**

**SUBBIDANG KELEMBAGAAN
DISTRIBUSI PANGAN**

**BIDANG
HARGA PANGAN**

**SUBBIDANG ANALISIS
HARGA PANGAN PRODUSEN**

**SUBBIDANG ANALISIS HARGA
PANGAN KONSUMEN**

**BIDANG CADANGAN
PANGAN**

**SUBBIDANG CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH**

**SUBBIDANG CADANGAN
PANGAN MASYARAKAT**

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

- Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi, penganekaragaman pangan serta pengawasan keamanan pangan segar
- Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi konsumsi pangan;
 - pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi penganekaragaman pangan; dan
 - pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan pengawasan keamanan pangan segar.

**PUSAT
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN**

**BIDANG
KONSUMSI PANGAN**

**SUBBIDANG
POLA KONSUMSI PANGAN**

**SUBBIDANG KEBUTUHAN KONSUMSI
PANGAN**

BIDANG PENGANEKARAGAMAN PANGAN

**SUBBIDANG PENGEMBANGAN
PANGAN LOKAL**

**SUBBIDANG
PROMOSI PENGANEKARAGAMAN PANGAN**

**BIDANG KEAMANAN PANGAN
SEGAR**

**SUBBIDANG PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN SEGAR**

**SUBBIDANG KELEMBAGAAN
KEAMANAN PANGAN SEGAR**

TERIMA KASIH